



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 421/ 299 /DPK-PAUDNI.02/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEBENCANAAN
BAGI PENDIDIK PAUD DAN PENGELOLA PAUD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Direktorat PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan bimbingan teknis pembelajaran pendidikan kebencanaan secara daring bagi tenaga pendidik dan pengelola di satuan PAUD yang rawan bencana;
- b. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan termasuk daerah rawan bencana maka perlu menyelenggarakan pendidikan kebencanaan sebagai upaya dalam mengintegrasikan muatan Pendidikan Kebencanaan ke dalam kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan di satuan atau lembaga PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan bagi Pendidik PAUD dan Pengelola PAUD Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
12. DIPA Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

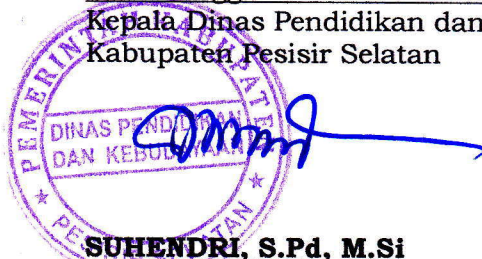
KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan bagi Pendidik PAUD dan Pengelola PAUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 17 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN :**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

Tanggal : 17 Juli 2020

Nomor : 421/ ~~299~~ /DPK-PAUDNI.02/2020

Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kebencanaan bagi Pendidik PAUD dan Pengelola PAUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama	Jabatan		Ket
		Kedinasan	dalam Kegiatan	
1	Suhendri, S.Pd, M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2	Asrius Heffi, M.Pd	Sekretaris	Wakil Penanggungjawab	
3	Helpida Erni, S.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Ketua	
4	Tarmizi, SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Sekretaris	
5	Trini Yunis	Staf PAUD dan Dikmas	Bendahara	
6	Rosmadianismar, SH	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	
7	Hendri, S.Pd	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	
8	Siti Anisyah, S.Pd.I	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	
9	Mori Yulita Putri, S.Pd	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,**SUHENDRI, S.Pd, M.Si**

NIP. 19670723 199512 1 001